

Pengaruh Pembelajaran Fiqih Muamalah Terhadap Pengetahuan Siswa Tentang Bank Syariah (Studi kasus di SMK Berbasis Pondok Pesantren Bhakti Nugraha)

¹Dinah Khoeriah, ²Tri Susilowati, ³Mhd Saleh

^{1,2,3} STES Bhakti Nugraha

Sejarah Artikel:

Disubmit: Juni 11th, 2024 Diproses: Juni 11th, 2024 Terbit: Juli 8th, 2024

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pembelajaran Fiqih Muamalah berpengaruh terhadap pengetahuan Perbankan Syariah, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pemahaman tentang Bank Syariah. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dan analisis data dilakukan melalui regresi linier sederhana menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pembelajaran Fiqih Muamalah terhadap pengetahuan Perbankan Syariah, yang didukung oleh nilai signifikansi variabel karakteristik individu yang kurang dari 0,05. Pengaruh pembelajaran Fiqih Muamalah terhadap pengetahuan Perbankan Syariah mahasiswa sebesar 53,3%, menunjukkan bahwa variabel tersebut mempengaruhi pemahaman tentang Bank Syariah.

Kata Kunci: Pengetahuan, Fiqih Muamalah, Bank Syariah

Title: Pengaruh Pembelajaran Fiqih Muamalah Terhadap Pengetahuan Siswa Tentang Bank Syariah (Studi kasus di SMK Berbasis Pondok Pesantren Bhakti Nugraha). *International Journal of Halal Economic*

A. Pendahuluan

Sistem perbankan syariah dikenal secara internasional sebagai sistem perbankan Islam atau disebut juga sistem perbankan bebas bunga (Yayak Kusdirayanti, 2013). Bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi utama yang serupa dalam industri perbankan, yaitu menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan penyediaan berbagai jasa keuangan lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua jenis bank ini berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan produk-produk seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan, meskipun metode dan prinsip operasionalnya berbeda. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sementara bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga dan berdasarkan peraturan perbankan umum. Namun, keduanya bertujuan untuk memfasilitasi transaksi keuangan, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam layanan perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses terhadap dana dan investasi (Karim, 2004; Ascarya, 2006; Antonio, 2001).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Bank ini mengimplementasikan sistem bagi hasil dan jual beli yang adil serta berfokus pada kegiatan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi pembiayaan mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa). Tujuan utama dari bank syariah adalah untuk mencapai keuntungan yang halal dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Karim, 2004; Ascarya, 2006; Antonio, 2001). Riba haram menurut firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah (2: 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya

peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Sebagai lembaga keuangan, Fungsi utama bank syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Bank syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan dan deposito syariah, serta menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah dan ijarah. Selain itu, bank syariah juga menyediakan jasa keuangan lainnya seperti layanan pembayaran, transfer dana, dan manajemen investasi sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, bank syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui praktik keuangan yang etis dan transparan (Hidayatullah, 2020).

Perbankan syariah akan semakin berkembang jika masyarakat memiliki permintaan dan antusiasme yang kuat karena adanya faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap perbankan syariah. Pandangan masyarakat mengenai nilai tambah dan kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional seringkali berkaitan dengan prinsip-prinsip etis dan keadilan sosial yang diusung oleh bank syariah. Masyarakat menghargai bank syariah karena operasionalnya yang bebas riba (bunga), sehingga dianggap lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, bank syariah dinilai lebih transparan dalam menjalankan bisnisnya, karena semua transaksi harus jelas dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Bank syariah juga sering kali dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial karena berfokus pada investasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aspek-aspek ini memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah yang mencari alternatif perbankan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral mereka (Isro'atin, 2020).

Kurangnya promosi bank syariah telah berdampak signifikan pada pengetahuan masyarakat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga banyak potensi nasabah yang belum mengenal atau memahami kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bank syariah perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kampanye pemasaran yang edukatif, menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, serta mengadakan seminar dan workshop tentang perbankan syariah. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas keagamaan dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip

syariah dalam perbankan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan menarik lebih banyak nasabah untuk menggunakan layanan bank syariah (Rosyid, 2016).

SMK berbasis Perguruan Tinggi Islam Bhakti Nugraha merupakan sebuah pesantren yang terletak di desa pusat Jl Abdul Fatah No. 01, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini, lebih tepatnya berdiri 10 tahun yang lalu. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, hal ini mempengaruhi lingkungan secara umum dan dalam arti yang lebih luas. Memang benar perguruan tinggi Islam penuh dengan ilmu agama, mulai dari Al-Quran Al Hadits, akhlak dan fikih, baik fikih ibadah maupun fiqh Muamalah. Hukum Islam dan syariah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dalam aktivitas perguruan tinggi Islam. Pembelajaran di kelas yang mengajarkan Fiqh Muamalah dapat membantu siswa memiliki banyak pengetahuan tentang hukum syariah. (Adyas, 2020).

B. Kajian Teori

Muamalah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi antara individu yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi bisnis, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kerjasama kemitraan. Dalam muamalah, keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu yang terlibat. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adil dalam masyarakat, memastikan kesejahteraan bersama, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Dengan demikian, muamalah memainkan peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ahmad Munawwir, 1997).

Fiqh adalah ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariah yang mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam ibadah maupun muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Fiqh bersumber dari Al-Quran dan Hadis, serta hasil ijtihad (pemikiran hukum) para ulama yang dilakukan melalui metodologi yang sistematis seperti qiyas (analogi), ijma (konsensus), dan istihsan (preferensi hukum). Tujuan utama fiqh adalah untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Fiqh mencakup berbagai bidang seperti ibadah (shalat, zakat, puasa, haji), keluarga (nikah, talak), ekonomi (jual beli, riba, zakat), dan pidana (hudud, qisas, ta'zir) dan lain-lain (Shofa, 2023).

Norma-norma agama yang mengatur hubungan antar manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam mengenai perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, konsesi komersial, perburuan, koperasi, dan lain-lain. (Nehaya, 2022). Aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya dapat kita jumpai antara lain dalam hukum Islam mengenai makanan, minuman,

penghidupan, dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang boleh atau dilarang. Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: "(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim."

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqih Muamalah adalah ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan hukum terkait usaha perolehan dan pengembangan harta benda, jual beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka dan berdasarkan syariah secara rinci.

Fiqih muamalah adalah cabang dari ilmu fiqih yang fokus pada hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar individu. Berikut ini adalah berbagai pengertian fiqih muamalah menurut para ahli:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio; mendefinisikan fiqih muamalah sebagai hukum-hukum yang mengatur tata cara manusia berinteraksi dalam bidang ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001).
- 2) Abdul Ghafar Ismail; menyatakan bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan berbagai bentuk transaksi lainnya, yang semuanya harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir (Ismail & Abdul Ghafar, 2012).
- 3) Adiwarman Karim; menjelaskan fiqih muamalah sebagai pedoman hukum yang memastikan bahwa semua bentuk interaksi ekonomi dan sosial dilakukan secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam, serta mencegah segala bentuk kecurangan, ketidakadilan, dan eksploitasi (Karim, 2011).
- 4) Ibrahim Warde; menguraikan fiqih muamalah sebagai sistem hukum yang memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya mematuhi aturan syariah tetapi juga mempromosikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Ascarya, 2011).
- 5) M. Umer Chapra; menggambarkan fiqih muamalah sebagai kerangka hukum yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan transparan serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 1992).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa fiqih muamalah adalah cabang dari ilmu fiqih yang mengatur tata cara interaksi sosial dan transaksi ekonomi dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek kegiatan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan transparansi dalam hubungan ekonomi. Fiqih muamalah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan secara halal dan sesuai dengan ajaran Islam, serta mencegah segala bentuk kecurangan, ketidakadilan, dan eksploitasi. Dengan demikian, fiqih muamalah berfungsi sebagai pedoman hukum yang memastikan bahwa interaksi ekonomi dan sosial dalam masyarakat dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menekankan pada analisis data numerik (angka) yang diolah melalui metode tersebut untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Cibitung Tengah, Rt.008/003, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, tepatnya di Pondok Pesantren Bhakti Nugraha. Objek penelitian ini adalah pelajar dan mahasiswa SMK Perguruan Tinggi Islam Bhakti Nugraha. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, di mana sampel diambil secara acak berdasarkan tiap kelas.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan alat analisis berupa regresi berganda. Analisis kuantitatif dengan regresi berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam metode ini, variabel dependen adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan, sedangkan variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Regresi berganda memungkinkan peneliti untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, serta untuk mengukur dampak relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

D. Temuan

Pengujian regresi linear sederhana digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.226	2.984		2.421	.019

Pembelajaran Fiqih Muamalah	1.135	.142	.730	8.001	.000
-----------------------------	-------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat nilai koefisien regresi. Nilai konstanta pada kolom koefisien terstandarisasi adalah 7,226 dan nilai koefisien arah regresi adalah 1,135. Oleh karena itu, persamaan rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$= 7,226 + 1,135 X$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta 7,226 menunjukkan bahwa ketika nilai variabel Pembelajaran Fiqih Muamalah (X) konstan, nilai variabel Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah (Y) akan selalu positif sebesar 7,226.
- Nilai koefisien regresi 1,135 untuk variabel Pembelajaran Fiqih Muamalah (X) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin dalam Pembelajaran Fiqih Muamalah akan meningkatkan tingkat Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah (Y) sebesar 1,135 poin. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, di mana semakin tinggi nilai Pembelajaran Fiqih Muamalah, semakin tinggi pula tingkat Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah.

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel dependen (Pembelajaran Fiqih Muamalah/X) dan variabel independen (Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah/Y). Nilai R^2 juga menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinan R^2
Model Summary

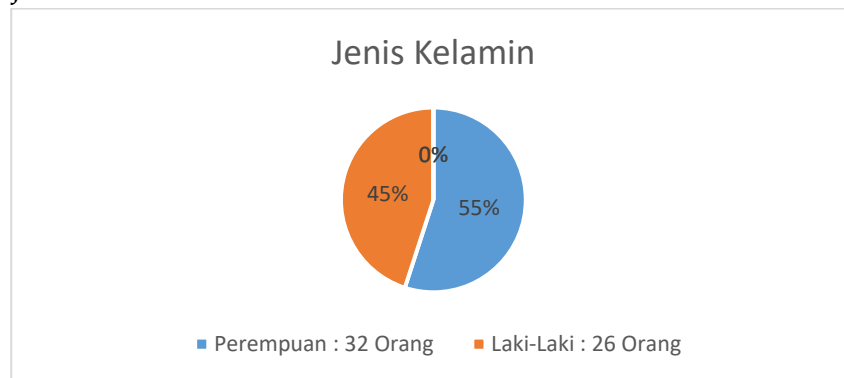
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.533	.525		2.41846

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Fiqih Muamalah

Berdasarkan output *SPSS statistic version 25* dari tabel koefisien determinasi (R) di atas diperoleh hasil yaitu sebesar 0,730, artinya bahwa hubungan antara variabel independen (Pembelajaran Fiqih Muamalah) dan variabel dependen (Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah) tergolong kuat. Nilai R-Square sebesar 0,533 menunjukkan bahwa 53,3% variasi variabel Pengetahuan Mengenai Perbankan Syariah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pembelajaran Fiqih Muamalah (X). Sedangkan sisanya, yaitu 46,7%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada responden yaitu siswa SMK Bhakti Nugraha sebanyak 58 responden, diperoleh status responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan kelas. Klarifikasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum orang yang diwawancarai sebagai objek penelitian.

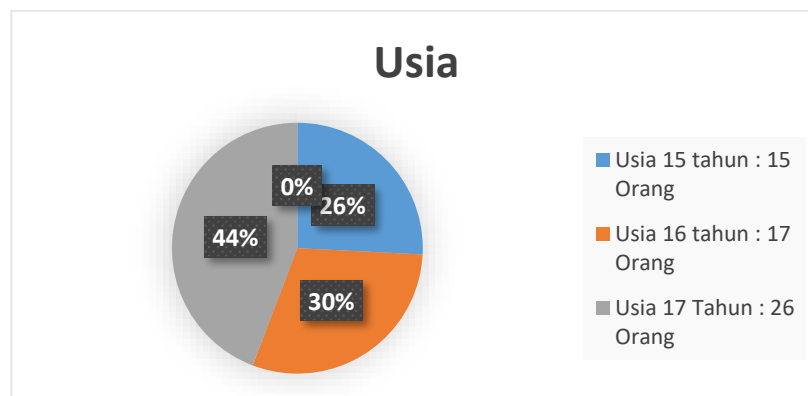
1. Jenis Kelamin



Gambar 1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambar 1 ini, diketahui bahwa dari 58 orang yang diwawancarai, mayoritas adalah wanita, yakni sebanyak 32 orang atau 55%, sedangkan 26 orang sisanya atau 45% adalah pria. Berdasarkan data sebelumnya, sebagian besar responden dipilih secara acak oleh para peneliti.

2. Usia



Gambar 2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Dari gambar 2 ini, diketahui bahwa dari 58 orang yang diwawancarai, mayoritas adalah usia 17 tahun ke atas, yakni sebanyak 26 orang atau 44%, sedangkan 17 orang lainnya atau 30 % adalah usia 16 tahun dan sisanya 15 orang atau 26% adalah usia 15 tahun. Berdasarkan data sebelumnya, sebagian besar responden dipilih secara acak oleh para peneliti.

E. Pembahasan

Deskripsi Variabel Penelitian Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pembelajaran Fiqih Muamalah (X). Berdasarkan data di atas, dengan jumlah responden sebanyak 58 orang yang memberikan jawaban terhadap 5 pernyataan pada variabel Pembelajaran Fiqih Muamalah (X). Pernyataan pertama (X1) menyatakan bahwa terdapat pembelajaran Fiqih Muamalah di SMK Bhakti Nugraha. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju (0 responden atau 0%), 8 responden (13,8%) menjawab netral, 29 responden (50%) menjawab setuju, dan 21 responden (36,2%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,22.

Pernyataan kedua (X2) menyatakan bahwa Pembelajaran Fiqih Muamalah terdapat di kelas X, XI, dan XII. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju (0 responden atau 0%), 7 responden (12,1%) menjawab netral, 17 responden (29,3%) menjawab setuju, dan 34 responden (58,6%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,47.

Pernyataan ketiga (X3) menyatakan bahwa jual beli termasuk salah satu bab dalam pembelajaran Fiqih Muamalah. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju (0 responden atau 0%), 9 responden (15,5%) menjawab netral, 32 responden (55,2%) menjawab setuju, dan 17 responden (29,3%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,14.

Pernyataan keempat (X4) menyatakan bahwa dalam bab jual beli, riba termasuk unsur yang diharamkan. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 6 responden (10,3%) menjawab tidak setuju, 6 responden (10,3%) menjawab netral, 29 responden (50%) menjawab setuju, dan 17 responden (29,3%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,98.

Pernyataan kelima (X5) menyatakan bahwa Fiqih Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum terkait tata cara berhubungan antar sesama manusia. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju (0%), 15 responden (25,9%) menjawab netral, 22 responden (37,9%) menjawab setuju, dan 21 responden (36,2%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,10.

Berdasarkan data di atas, dengan jumlah responden sebanyak 58 orang yang memberikan jawaban terhadap 5 pertanyaan pada variabel Pengetahuan Mengenai Bank Syariah (Y). Pernyataan pertama (Y1) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang berdasarkan hukum Al-Quran dan Assunah. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 1 responden (1,7%) menjawab tidak setuju, 7 responden (12,1%) menjawab netral, 16 responden (27,6%) menjawab setuju, dan 34 responden (58,6%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,43.

Pernyataan kedua (Y2) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 5 responden (8,6%) menjawab tidak setuju, 30 responden (51,7%) menjawab netral, 15 responden (25,9%) menjawab setuju, dan 8 responden (13,8%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,45.

Pernyataan ketiga (Y3) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa bank syariah adalah bank yang sistem operasionalnya sesuai dengan hukum Islam. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 5 responden (8,6%) menjawab tidak setuju, 30 responden (51,7%) menjawab netral, 15 responden (25,9%) menjawab setuju, dan 8 responden (13,8%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,45.

Pernyataan keempat (Y4) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa penetapan keuntungan Bank Syariah dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 3 responden (5,2%) menjawab tidak setuju, 23 responden (39,7%) menjawab netral, 27 responden (46,6%) menjawab setuju, dan 5 responden (8,6%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,59.

Pernyataan kelima (Y5) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan di bank syariah tidak mengandung unsur riba. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 7 responden (12,1%) menjawab tidak setuju, 17 responden (29,3%) menjawab netral, 20 responden (34,5%) menjawab setuju, dan 14 responden (24,1%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,71.

Pernyataan keenam (Y6) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional tidak digunakan dalam bank syariah karena riba. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju (0%), 6 responden (10,3%) menjawab tidak setuju, 6 responden (10,3%) menjawab netral, 29 responden (50%) menjawab setuju, dan 17 responden (29,3%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 3,98.

Pernyataan ketujuh (Y7) menyatakan bahwa setelah mempelajari Fiqih Muamalah, responden mengetahui bahwa Bank Syariah menyalurkan dana yang halal, bermanfaat, dan menguntungkan. Dari 58 responden, tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju (0%), 20 responden (34,5%) menjawab netral, 18 responden (31%) menjawab setuju, dan 20 responden (34,5%) menjawab sangat setuju. Rata-rata penilaian untuk pernyataan ini adalah 4,00.

Pernyataan 8 (Y8) dengan bentuk pernyataan adalah Saya mengetahui beberapa jenis bank syariah yang ada di Indonesia dari 58 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 0

responden atau 0%, yang menjawab netral 15 responden atau 25,9%, yang menjawab setuju 22 responden atau 37,9%, dan yang menjawab sangat setuju 21 responden atau 36,2%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,10.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dengan regresi linier sederhana menggunakan SPSS Statistic Version 25.0, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pembelajaran fiqih muamalah (X) dengan pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah (Y) di SMK berbasis pondok pesantren Bhakti Nugraha. Hal ini dibuktikan dengan: Uji t dan koefisien determinasi (R^2): Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 53,3% menunjukkan bahwa 53,3% variasi pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pembelajaran fiqih muamalah (X). Sisanya, yaitu 46,7%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai t hitung variabel pembelajaran fiqih muamalah = 8,001 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,1$. Nilai t hitung $>$ t tabel (1,672) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel pembelajaran fiqih muamalah berpengaruh nyata terhadap pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah. Pembelajaran fiqih muamalah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah di SMK berbasis pondok pesantren Bhakti Nugraha.

REFERENSI

- Adyas, D., & Cahyani, D. N. (2020). Persepsi Konsumen Terhadap Marketplace Tokopedia dan Shopee di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 132-144.
- Andri Soemitra, *"Bank Lembaga Keuangan Syariah"*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 99.
- Badudu Zain, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Jakarta, Pustaka sinar Harapan, 2001.
- Chapra, M. Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 70-71
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle the Reference* (Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Juz 14 Ayat 89, hal. 551
- Departemen Agama Republik Indonesia, *"Syaaamil Al-Qur'an Miracle the Reference"*, Bandung, Sygma Publising, 2010.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34-41.
- Ibdalsyah, dan H. Hendri Tanjung, *"Fiqh Muamalah Konsep dan Praktik"*, Bogor, Azam Dunia Bogor, 2014.
- Ismail, Abdul Ghafar. (2012). *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- ISRO'ATIN, S. I. T. I. (2020). *Persepsi, Pengetahuan, Dan Sikap Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Terhadap Bank Syariah* (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung).
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*.
- Kasmir, *"Dasar-Dasar Perbankan"*, Jakarta, Rajawali Press, 2015.
- Muhammad, *"Manajemen Dana Bank Syariah"*, Jakarta, Rajawali Press, 2015.
- Mundiri, *"Logika"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nehaya, E. R. (2022). *Peran Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Koinisasi Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Muamalah* (Studi Kasus NU Ranting Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

- Nuraeni, N. S., & Umaryati, S. (2018). Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(2).
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 174-183.
- Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Rachmad Syafei, "*Fiqh Muamalah*", Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Rizal Yaya, et al. "*Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*", Jakarta, Salemba Empat, ed. 2, 2014.
- Rosyid, M., & Saidiah, H. (2016). Pengetahuan perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap minat menabung santri dan guru. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 7(2).
- Shofa, M. S. 2023. *Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi*. Jurnal STAI Syekh Jangkung.
- Sipi, M. *Pengaruh Pembelajaran Fiqh Muamalah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam FEBI IAIN Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.
- Wijaya, A. P. *Pengaruh Pemahaman Fiqh Muamalat Mahasiswa Terhadap Keputusan Membeli Produk Fashion Palsu* (study pada mahasiswa angkatan 2011 & 2012 prodi muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).